



SALINAN

**BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 151 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
KELURAHAN INDRAPURA KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Kelurahan Indrapura dengan Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
 2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Kelurahan Indrapura dengan Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Kelurahan Indrapura dengan Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Kelurahan Indrapura dengan Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Kelurahan Indrapura dengan Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN INDRAPURA KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang

datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kelurahan Indrapura adalah 55,013 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Indrasakti dan Desa Tanjung Kubah
Sebelah Timur : Desa Aras
Sebelah Barat : Desa Pasar Lapan
Sebelah Selatan : Desa Tanah Merah

- (2) Batas Wilayah antara Kelurahan Indrapura dengan Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.03.1001-03.2007-03.2009-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Indrapura, Desa Tanah Merah dan Desa Pasar Lapan Kecamatan

Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 16' 35,005''$ LU dan $99^{\circ} 22' 5,280''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Tanjung hingga bertemu Jembatan Indrapura yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.2007-001.

b. TK 12.19.03.1001-03.2007-001 pada Jembatan Indrapura dengan koordinat $3^{\circ} 16' 40,468''$ LU dan $99^{\circ} 22' 17,104''$ BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Tanjung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Indrapura, Desa Tanah Merah dan Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat $3^{\circ} 16' 50,024''$ LU dan $99^{\circ} 22' 16,405''$ BT.

(3) Batas Wilayah antara Kelurahan Indrapura dengan Desa Aras Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

TK 12.19.03.1001- 03.2007-03.2008-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Indrapura, Desa Tanah Merah dan Desa Aras Kecamatan Air Putih dengan koordinat $3^{\circ} 16' 50,024''$ LU dan $99^{\circ} 22' 16,405''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Tanjung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Indrapura, Desa Aras dan Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.2008-03.2011-000 dengan koordinat $3^{\circ} 16' 59,791''$ LU dan $99^{\circ} 22' 28,176''$ BT.

(4) Batas Wilayah antara Kelurahan Indrapura dengan Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

a. TK 12.19.03.1001-03.2008-03.2011-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Indrapura, Desa Aras dan Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih dengan koordinat $3^{\circ} 16' 59,791''$ LU dan $99^{\circ} 22' 28,176''$ BT, barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.2011-001.

b. TK 12.19.03.1001-03.2011-001 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 17' 9,762''$ LU dan $99^{\circ} 22'$

23,302" BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Indrapura, Kelurahan Indrasakti dan Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.1019-03.2011-000 dengan koordinat 3° 17' 17,559" LU dan 99° 22' 18,381" BT.

(5) Batas Wilayah antara Kelurahan Indrapura dengan Kelurahan Indrasakti Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

a. TK 12.19.03.1001-03.1019-03.2011-000 terletak pada dari simpul batas antara Kelurahan Indrapura, Kelurahan Indrasakti dan Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan koordinat 3° 17' 17,559" LU dan 99° 22' 18,381" BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jalan Lintas Sumatera yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.1019-001.

b. TK 12.19.03.1001-03.1019-001 pada Jalan Lintas Sumatera dengan koordinat 3° 17' 10,061" LU dan 99° 22' 6,003" BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Indrapura, Kelurahan Indrasakti dan Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.1019-03.2009-000 dengan koordinat 3° 17' 8,218" LU dan 99° 22' 4,668" BT.

(6) Batas Wilayah antara Kelurahan Indrapura dengan Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

a. TK 12.19.03.1001-03.2007-03.2009-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Indrapura, Desa Tanah Merah dan Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan koordinat 3° 16' 35,005" LU dan 99° 22' 5,280" BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri parit hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.2009-001.

- b. TK 12.19.03.1001-03.2009-001 pada pematang sawah dengan koordinat $3^{\circ} 16' 46,913''$ LU dan $99^{\circ} 22' 6,682''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.2009-002.
- c. TK 12.19.03.1001-03.2009-002 pada jalan desa dengan koordinat $3^{\circ} 16' 50,656''$ LU dan $99^{\circ} 22' 10,246''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.2009-003.
- d. TK 12.19.03.1001-03.2009-003 pada pertigaan jalan dengan koordinat $3^{\circ} 16' 56,375''$ LU dan $99^{\circ} 22' 5,305''$ BT, dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.2009-004.
- e. TK 12.19.03.1001-03.2009-004 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 16' 55,419''$ LU dan $99^{\circ} 22' 3,402''$ BT, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.2009-005.
- f. TK 12.19.03.1001-03.2009-005 pada pematang sawah dengan koordinat $3^{\circ} 17' 1,297''$ LU dan $99^{\circ} 22' 0,727''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.2009-006.
- g. TK 12.19.03.1001-03.2009-006 pada saluran irigasi dengan koordinat $3^{\circ} 17' 7,019''$ LU dan $99^{\circ} 22' 3,924''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Indrapura, Kelurahan Indrasakti dan Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.1001-03.1019-03.2009-000 dengan koordinat $3^{\circ} 17' 8,218''$ LU dan $99^{\circ} 22' 4,668''$ BT.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopember 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR


Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 151



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 151 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Nopember 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH
 KELURAHAN INDRAPURA KECAMATAN AIR PUTIH
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segmen Batas Kelurahan Indrapura dengan Desa Tanah Merah

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.1001-03.2007-03.2009-000	3° 16' 35,005" N	99° 22' 5,280" E	540898	362151
2	TK 12.19.03.1001-03.2007-001	3° 16' 40,468" N	99° 22' 17,104" E	541263	362319
3	TK 12.19.03.1001- 03.2007-03.2008-000	3° 16' 50,024" N	99° 22' 16,405" E	541241	362612

2. Segmen Batas Kelurahan Indrapura dengan Desa Aras

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.1001- 03.2007-03.2008-000	3° 16' 50,024" N	99° 22' 16,405" E	541241	362612
2	TK 12.19.03.1001- 03.2008-03.2011-000	3° 16' 59,791" N	99° 22' 28,176" E	541604	362912

3. Segmen Batas Kelurahan Indrapura dengan Desa Tanjung Kubah

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.1001-03.2008-03.2011-000	3° 16' 59,791" N	99° 22' 28,176" E	541604	362912
2	TK 12.19.03.1001-03.2011-001	3° 17' 9,762" N	99° 22' 23,302" E	541454	363218
3	TK 12.19.03.1001-03.1019-03.2011-000	3° 17' 17,559" N	99° 22' 18,381" E	541302	363458

4. Segmen Batas Kelurahan Indrapura dengan Kelurahan Indrasakti

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.1001-03.1019-03.2011-000	3° 17' 17,559" N	99° 22' 18,381" E	541302	363458
2	TK 12.19.03.1001-03.1019-001	3° 17' 10,061" N	99° 22' 6,003" E	540920	363227
3	TK 12.19.03.1001-03.1019-03.2009-000	3° 17' 8,218" N	99° 22' 4,668" E	540879	363171

5. Segmen Batas Kelurahan Indrapura dengan Desa Pasar Lapan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.1001-03.2007-03.2009-000	3° 16' 35,005" N	99° 22' 5,280" E	540898	362151
2	TK 12.19.03.1001-03.2009-001	3° 16' 46,913" N	99° 22' 6,682" E	540941	362517
3	TK 12.19.03.1001-03.2009-002	3° 16' 50,656" N	99° 22' 10,246" E	541051	362632
4	TK 12.19.03.1001-03.2009-003	3° 16' 56,375" N	99° 22' 5,305" E	540898	362807
5	TK 12.19.03.1001-03.2009-004	3° 16' 55,419" N	99° 22' 3,402" E	540840	362778
6	TK 12.19.03.1001-03.2009-005	3° 17' 1,297" N	99° 22' 0,727" E	540757	362958
7	TK 12.19.03.1001-03.2009-006	3° 17' 7,019" N	99° 22' 3,924" E	540856	363134
8	TK 12.19.03.1001-03.1019-03.2009-000	3° 17' 8,218" N	99° 22' 4,668" E	540879	363171

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIDANG HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

060707 198902 1 001



- Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 2.000

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIDANG HUKUM
SETDA
RAHMAD HIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198902 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR